



PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NAGEKEO

TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGEKEO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang profesional maka perlu adanya pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dengan memperhatikan asas transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2008;

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655) ;
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang – uandang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepetisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
7. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

9. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
10. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratutan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2008 Nomor 5 Seri A Nomor 5) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2008 Nomor 9 Seri A Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO

dan

BUPATI NAGEKEO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nagekeo berupa laporan keuangan memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 198.204.303.011,00	
b. Belanja	<u>Rp. 175.584.860.616,00 (-)</u>	
	Surplus	Rp. 22.619.442.395,00
c. Pembiayaan		
➤ Penerimaan	Rp. 3.406.865.773,00	
➤ Pengeluaran	<u>Rp. 5.000.000.000,00 (-)</u>	
	Defisit	(Rp. 1.593.134.227,00)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 9.834.675.248,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 208.038.978.259,00
 - b. realisasi Rp. 198.204.303.011,00 (-)

Selisih Kurang (Rp. 9.834.675.248,00)
2. Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 30.973.083.103,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 206.557.943.719,00
 - b. realisasi Rp. 175.584.860.616,00 (-)

Selisih Kurang (Rp. 30.973.083.103,00)
3. Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 21.138.407.855,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. anggaran surplus/defisit setelah perubahan Rp. 1.481.034.540,00
 - b. realisasi Rp. 22.619.442.395,00 (-)

Selisih Lebih Rp. 21.138.407.855,00
4. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 112.099.687,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - c. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 3.518.965.460,00
 - d. realisasi Rp. 3.406.865.773,00 (-)

Selisih Kurang (Rp. 112.099.687,00)

5.	Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
	a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 5.000.000.000,00	
	b. realisasi	<u>Rp. 5.000.000.000,00 (-)</u>	
	Nihil		Rp. 0,00
6.	Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 112.099.687,00 dengan rincian sebagai berikut :		
	a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 1.481.034.540,00	
	b. realisasi	<u>Rp. 1.593.134.227,00 (-)</u>	
	Selisih lebih		Rp. 112.099.687,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember 2008 sebagai berikut :

a.	jumlah aset	Rp. 236.195.498.120,20
b.	jumlah hutang	Rp. 3.460.558.745,00
c.	jumlah ekuitas dana	Rp. 232.734.939.375,20

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, untuk yang berakhir sampai dengan 31 Desember sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 januari 2008	Rp. 3.442.639.970,00
b. kas dibendahara penerima	Rp. 2.130.440,00
c. arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 64.812.703.391,00
d. arus kas dari aktivitas aset non-keuangan	Rp.(42.193.260.996,00)
e. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.(5.000.000.000,00)
f. arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 3.287.427.118,00
g. saldo kas akhir per 31 desember 2008	Rp. 24.351.639.923,00

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2008 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. lampiran I : neraca
- b. lampiran II : laporan realisasi anggaran
- c. lampiran III : laporan arus kas
- d. lampiran IV : catatan atas laporan keuangan

(2) Lampiran – lampiran sebagaimana tercantum pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo.

Ditetapkan di Mbay

pada tanggal, 19 Nopember 2009

BUPATI NAGEKEO,

JOHANES SAMPING AOH

Diundangkan di Mbay

Pada tanggal, 19 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO,

DRS. JOHN ELPI PARERA



BUPATI NAGEKEO
PERATURAN BUPATI NAGEKEO
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 8 Tahun Anggaran 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2008 telah ditetapkan, maka perlu dijabarkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655) ;
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

9. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2008 Nomor 5 Seri A Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGEKEO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2008 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	3.988.675.505,00	
b. Dana Perimbangan	Rp.	187.205.627.506,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	7.010.000.000,00	
Jumlah Pendapatan			Rp. 198.204.303.011,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	72.093.634.817,00	
2) Belanja Bunga	Rp.	-	
3) Belanja Subsidi	Rp.	-	
4) Belanja Hibah	Rp.	11.514.365.788,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	4.628.393.400,00	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	-	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	10.845.339.940,00	
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	-	(+)
Jumlah Belanja Tidak Langsung			Rp. 99.081.733.945,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	11.148.750.690,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	23.161.114.985,00
3) Belanja Modal	Rp.	42.193.260.996,00 (+)

Jumlah Belanja Langsung	Rp.	76.503.126.671,00 (+)	
Jumlah Belanja			Rp. 175.584.860.616,00 (-)
Surplus/(Defisit)			Rp. 22.619.442.395,00

3. Pembiayaan

a) Penerimaan	Rp.	3.406.865.773,00
b) Pengeluaran	Rp.	5.000.000.000,00 (+)

Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	(1.593.134.227,00) (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	21.026.308.168,00

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nagekeo ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Negekeo ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nagekeo ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Nagekeo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo.

Ditetapkan di Mbay

pada tanggal, 20 Nopember 2009

BUPATI NAGEKEO,

JOHANES SAMPING AOH

Diundangkan di Mbay

Pada tanggal, 20 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO,

DRS. JOHN ELPI PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2009 NOMOR 10 SERI A NOMOR 10